

**DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG**

NOMOR : 0069/DIR/LPKN/II/2023

NOMOR : 075/229.2/RSUD

TENTANG



**PRAKTIK KERJA LAPANGAN BAGI MAHASISWA LEMBAGA
PENDIDIKAN KOMPETENSI NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (1-02-2023) bertempat di Semarapura, yang bertanda tangan dibawah ini :

1 NI LUH GEDE NAKTIKA : Direktur Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto Timur No. 88A, Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali berdasarkan SK Pengangkatan Nomor 005/SK/LPKN/XI/2003 Tertanggal 03 November 2003 yang selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU."**

2 I NENGAH WINATA : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura Kauh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 06 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, Sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Praktik Kerja



Pihak 1	
Pihak 2	

Lapangan bagi Mahasiswa Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 38 Tahun 2017);
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
8. Pemerintah Kota Denpasar Nomor 750/7/153/DT/DPMPTSP/2022 tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LPKN Training Center.
9. Kesepakatan Bersama Antara **PIHAK KESATU** dengan nomor 0069/DIR/LPKN/II/2023 dan **PIHAK KEDUA** dengan nomor 075/229.1/RSUD

Pihak 1	
Pihak 2	

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dalam rangka meningkatkan keterampilan mahasiswa Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali di bidang Manajemen Administrasi Rumah Sakit
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang Manajemen Administrasi Rumah Sakit.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP



Pasal 3

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional di RSUD Kabupaten Klungkung.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 1. Penggunaan wahana praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
 2. Penelitian dan Pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
 3. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan praktek lapangan di RSUD Kabupaten Klungkung dengan ketentuan (1:7);
 - b. Menentukan materi praktik Administrasi Rumah Sakit;
 - c. Meminta Pembimbing Praktik Kerja Lapangan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan nilai hasil praktik dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di RSUD Kabupaten Klungkung;
 - b. Memberikan kesempatan kepada tenaga Administrasi Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengikuti acara-acara ilmiah pendidikan lanjutan di bidang Administrasi Umum yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
 - d. Bertanggungjawab atas kerugian material dan imaterial yang diakibatkan oleh kelalaian dari peserta didik;

Pihak 1	
Pihak 2	



- e. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, bila terjadi hal-hal yang bersifat pelanggaran peraturan/ketentuan maka diusahakan ditempuh melalui tahapan :
 - 1. Pembinaan;
 - 2. Musyawarah secara keseluruhan;
- f. Menyiapkan fasilitas tambahan bagi pendidikan apabila dibutuhkan oleh peserta didik;
- g. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya praktik bagi peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendayagunakan peserta didik selama praktik untuk kegiatan sosial sepanjang sesuai dengan tujuan praktik peserta didik;
- b. Mengusulkan Pembimbing Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Menentukan instalasi/ruangan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagai wahana praktik;
- d. Memberikan penilaian terhadap peserta didik;
- e. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KESATU** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Menerima kompensasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menentukan rasio tenaga instruktur bagi peserta didik **PIHAK KESATU** (1:7)
- b. Menyediakan sarana dan fasilitas lahan praktek bagi **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan oleh peserta didik;
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan bagi peserta didik dalam menjalankan praktek lapangan;
- d. Mengevaluasi dan melaporkan nilai peserta didik menyangkut kegiatan praktik di lahan praktik sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan

Pihak 1	
Pihak 2	

PELAKSANAAN

PASAL 5

Perjanjian Kerjasama ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali dan untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Direktur RSUD Kabupaten Klungkung.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku dan/atau kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal (1 Pebruari 2023) sampai dengan tanggal (31 Januari 2026) dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BERAKHIRNYA KERJASAMA



Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau (2).

KORESPONDENSI

PASAL 9

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimili, email atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditunjuk ke alamat korespondensi sebagai berikut :

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KESATU



1	Nama	Ni Luh Putu Darmayanti, SE
	Jabatan	Kepala Cabang LPKN Training Center Bali
	No Telepon & Fax	081236197676
2	Nama	Ni Putu Yani, SE
	Jabatan	Ka. Subag Akademik dan Kerjasama
	No Telepon & Fax	087861781181

PIHAK KEDUA

1	Nama	Ni Wayan Ayu Susilawati, SE
	Jabatan	Analisis Sumber Daya Aparatur
	No Telepon & Fax	081999442434
2	Nama	I Gusti Putu Widiyasa, SH
	Jabatan	Pranata Hubungan Masyarakat
	No Telepon & Fax	087861569133

KEADAAN MEMAKSA**Pasal 10**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pihak 1	
Pihak 2	

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



**NI LUH GEDE NAKTIKA SARI
DEWI**

PIHAK KEDUA



I NENGAIH WINATA

Pihak 1	
Pihak 2	

**KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPETENSI NASIONAL TRAINING CENTER BALI
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**Nomor : 0068/DIR/LPKN/II/2023
Nomor : 075/229.1/RSUD**



**TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN BAGI MAHASISWA LEMBAGA PENDIDIKAN
KOMPETENSI NASIONAL TRAINING CENTER BALI DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Klungkung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NI LUH GEDE NAKTIKA : Direktur Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88A, Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali berdasarkan SK Pengangkatan Nomor 005/SK/LPKN/XI/2003 Tertanggal 03 November 2003 yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU.**"

I NENGAH WINATA : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 06 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA.**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, Sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Training Center Bali di



Pihak 1	
Pihak 2	

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 Tentang Jabatan Fungsional Dokter pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- (5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- (6) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (7) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
- (8) Pemerintah Kota Denpasar Nomor 750/7/153/DT/DPMPSTSP/2022 tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LPKN Training Center.

<i>Pihak 1</i>	
<i>Pihak 2</i>	

- (9) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan **PIHAK KESATU**.

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja sama dalam kesepakatan bersama ini adalah Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Manajemen Administrasi Rumah Sakit.

SUMBER BIAYA



Pasal 5

Sumber biaya dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan Peraturan yang berlaku

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJA SAMA

Pasal 6

Tahun anggaran dimulainya kerja sama ini adalah tahun anggaran 2023

<i>Pihak 1</i>	
<i>Pihak 2</i>	

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama ini paling lama 12 (dua belas) bulan.

PELAKSANAAN

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



NI LUH GEDE NAKTIKA SARI DEWI

PIHAK KEDUA



I NENGAH WINATA

Pihak 1	
Pihak 2	